

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan Perppu diawali dengan diajukannya Perppu yang harus mendapat persetujuan persidangan yang berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perppu merupakan hak prerogatif Presiden dalam pembentukannya. Sehingga, dalam proses penetapannya menjadi undang-undang hanya melalui proses pembahasan. Dan mekanisme pembahasan RUU penetapan perppu menjadi undang-undang sama dengan mekanisme pembahasan RUU. Pembahasan penetapan Perppu menjadi undang-undang di atur di dalam Pasal 52 UUP3. Perppu disetujui atau ditolak DPR dalam rapat paripurna. Jika Perppu disetujui maka akan ditetapkan menjadi undang-undang. Jika berlaku sebaliknya atau tidak disetujui maka Perppu akan dicabut dan DPR/Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu.
2. Konstitusionalitas masa penetapan Perppu sebagaimana masa penetapan Perppu diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUP3 memiliki pertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut ditinjau karena terdapat perbedaan dalam penggunaan frasa “persidangan yang berikut” di dalam masa penetapan Perppu menjadi undang-undang yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UUP3. Penggunaan frasa di dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaknai sebagai “persetujuan”, sedangkan

UUP3 dimaknai “pengajuan”. Melalui penafsiran konstitusi kata “persetujuan” dan “pengajuan” merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda. Dengan demikian berdasarkan asas *lex superior derogat legi infeori*, maka Pasal 52 ayat (1) UUP3 memiliki pertentangan maksud sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945.

B. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyalarsan pengaturan mengenai masa penetapan perppu di dalam UUP3 dan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2. Perbaiki Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3).

